

PERAN APARAT DESA DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA BUA KECAMATAN BATUDAA KABUPATEN GORONTALO

Ellys Rachman¹, Lisdavangobel², Kurniadi K. Hasan³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

ellysrachman12@gmail.com¹, lisdavangobel69@gmail.com², yadiehz@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat desa dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin, sehingga peran aparat desa menjadi krusial dalam memastikan ketepatan sasaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat desa, masyarakat penerima manfaat, serta tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa memiliki empat peran utama, yaitu: (1) pendataan dan verifikasi penerima bantuan, (2) fasilitator dalam penyaluran bantuan sosial, (3) penyedia sosialisasi dan edukasi terkait pemanfaatan bantuan, serta (4) pengawasan dan evaluasi. Faktor pendukung pelaksanaan penyaluran bantuan sosial meliputi komitmen aparat desa, partisipasi masyarakat, dan regulasi yang jelas. Sementara itu, hambatan yang ditemukan adalah validitas data penerima yang kurang akurat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparat desa, serta adanya tekanan sosial-politik dalam penentuan penerima bantuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran aparat desa sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran bansos, namun perlu didukung dengan penguatan kapasitas aparatur, pemutakhiran data, serta sistem pengawasan partisipatif.

Kata Kunci: **Aparat Desa, Bantuan Sosial, Penyaluran, Kebijakan Publik**

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of village officials in the distribution of social assistance in Bua Village, Batudaa District, Gorontalo Regency. Social assistance is one of the government's policy instruments to reduce the economic burden of poor households; therefore, the role of village officials is crucial in ensuring accurate targeting. This research employed a descriptive qualitative method with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consisted of village officials, social assistance beneficiaries, and local community leaders. The findings indicate that village officials play four main roles: (1) collecting and verifying beneficiary data, (2) facilitating the distribution of social assistance, (3) providing socialization and education on the proper use of the assistance, and (4) monitoring and evaluating its implementation. Supporting factors include the commitment of village officials, community participation, and clear regulations. Meanwhile, the challenges faced involve inaccurate beneficiary data, limited administrative capacity of village officials, and socio-political pressures in determining recipients. The study concludes that village officials hold a strategic role in maintaining accountability and accuracy in social assistance distribution, yet their performance needs to be strengthened through capacity building, regular

data updating, and participatory monitoring mechanisms.

Keywords: Village Officials, Social Assistance, Distribution, Public Policy.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah kebijakan bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, miskin, dan terdampak krisis. Bantuan sosial merupakan bentuk nyata hadirnya negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara agar mereka mampu bertahan hidup, berkembang, dan keluar dari jerat kemiskinan (Suharto, 2020).

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai bantuan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk melindungi masyarakat dari guncangan sosial maupun ekonomi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang efektif, tepat sasaran, dan transparan.

Secara konseptual, bantuan sosial diartikan sebagai pemberian berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan sosial. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa bantuan sosial adalah instrumen negara dalam melindungi masyarakat dari risiko sosial. Sementara itu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) mempertegas tujuan bansos sebagai strategi pengentasan kemiskinan berbasis keluarga dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat manfaat.

Dalam implementasinya, pemerintah pusat hingga daerah membutuhkan peran penting pemerintah desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Desa bukan hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai arena interaksi langsung antara negara dan masyarakat. Di sinilah peran aparat desa menjadi sangat vital. Aparat desa bertugas melakukan pendataan, verifikasi, distribusi, hingga pelaporan penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, keberhasilan penyaluran bansos sangat dipengaruhi oleh kapasitas, integritas, dan transparansi aparat desa (Nasution & Lubis, 2022).

Aparat desa memiliki peran penting dalam penyaluran bantuan sosial karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Aparat desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis distribusi bansos, tetapi juga berperan dalam mendata penerima manfaat, melakukan verifikasi, hingga memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan (Suharto, 2020). Keberhasilan distribusi bansos sangat ditentukan oleh integritas, profesionalitas, dan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.

Peran aparat desa dalam penyaluran bansos dapat dikaji dari perspektif good governance, yaitu prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas (World Bank, 2017; UNDP, 2018). Transparansi diperlukan dalam proses pendataan penerima manfaat agar masyarakat mengetahui kriteria penerima. Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa bansos disalurkan sesuai aturan. Partisipasi masyarakat penting untuk mencegah adanya eksklusif atau ketidakadilan. Sementara efektivitas menjadi indikator sejauh mana bansos benar-benar membantu meningkatkan taraf hidup penerimanya.

Namun dalam praktiknya, penyaluran bantuan sosial sering kali menemui berbagai kendala. Permasalahan umum yang muncul antara lain pendataan penerima manfaat yang tidak akurat, adanya potensi penyelewengan, rendahnya transparansi, serta kurangnya pengawasan dari masyarakat (Puspitasari, 2021). Fenomena ini juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di Gorontalo, di mana desa memiliki posisi strategis dalam memastikan program bantuan sosial berjalan sesuai tujuan. Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, menjadi salah satu contoh wilayah yang secara rutin menerima distribusi bantuan sosial dari pemerintah. Oleh karena itu, analisis mengenai peran aparat desa di wilayah ini menjadi penting untuk dilakukan.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan angka kemiskinan Gorontalo masih berada pada kisaran 15%, di atas rata-rata nasional yang berada di bawah 10%. Kondisi ini menyebabkan program bantuan sosial menjadi salah satu instrumen utama dalam menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo.

Di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Batudaa, terdapat sejumlah desa yang menjadi penerima manfaat bansos secara rutin, salah satunya adalah Desa Bua. Desa ini memiliki karakteristik masyarakat pedesaan yang heterogen, dengan sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan nelayan. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan sosial menuntut aparat desa untuk bekerja secara profesional agar distribusi bansos tidak menimbulkan masalah sosial baru.

Meskipun secara regulasi telah diatur, praktik penyaluran bansos masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar. Pertama, persoalan validitas data penerima manfaat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis

penyaluran bansos sering kali tidak mutakhir, sehingga ada penerima yang sudah sejahtera tetap mendapatkan bantuan, sementara yang miskin justru tidak tercatat (Fahrudin, 2019). Kedua, masalah transparansi. Kurangnya keterbukaan aparat desa dalam mendata penerima manfaat menimbulkan kecurigaan dan konflik sosial di masyarakat (Putra, 2020). Ketiga, adanya praktik maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum aparat desa, misalnya penyaluran bansos hanya kepada kerabat atau kelompok tertentu (Hidayat, 2022).

Urgensi penelitian mengenai peran aparat desa dalam penyaluran bansos di Desa Bua Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo terletak pada pentingnya perbaikan tata kelola bantuan sosial di tingkat desa. Jika aparat desa mampu menjalankan perannya secara optimal, maka bansos akan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, mengurangi potensi konflik sosial, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Sebaliknya, apabila aparat desa gagal menjalankan perannya, maka bansos justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, kecemburuan, hingga penurunan legitimasi pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peran aparat desa dalam penyaluran bantuan sosial, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka, tetapi membutuhkan interpretasi terhadap fenomena sosial (Creswell, 2018).

Metode deskriptif bertujuan menggambarkan fakta, situasi, serta peran aparat desa secara sistematis dan faktual sesuai kondisi di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga pada proses distribusi bansos di Desa Bua Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bantuan Sosial

Bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dari risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan bantuan sosial sebagai pemberian berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan rentan sosial. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban hidup serta mendorong kemandirian penerimanya.

Bansos di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan bersyarat untuk keluarga miskin.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang membantu kebutuhan dasar pangan masyarakat miskin.
3. Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang biasanya muncul pada situasi darurat seperti pandemi COVID-19.

Menurut Suharto (2020), bantuan sosial memiliki fungsi preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Artinya, selain membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan, bansos juga diharapkan mencegah timbulnya kerentanan baru serta memberdayakan masyarakat menuju kemandirian. Namun, efektivitas bansos sangat dipengaruhi oleh mekanisme distribusi yang adil dan tepat sasaran.

Peran Aparat Desa

Aparat desa merupakan perangkat pemerintah yang membantu kepala desa dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, aparat desa berperan penting sebagai pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aparat desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pendataan warga miskin, verifikasi calon penerima bansos, serta distribusi bantuan sesuai ketentuan. Peran tersebut dapat dikategorikan menjadi:

1. Peran administratif, yaitu mendata, mengelola dokumen, dan melaporkan distribusi bantuan.
2. Peran sosial, yaitu berkomunikasi dengan masyarakat, membangun kepercayaan, serta menyelesaikan konflik yang muncul terkait distribusi bansos.
3. Peran pengawasan, yaitu memastikan distribusi bansos sesuai aturan dan mencegah adanya penyalahgunaan (Nasution & Lubis, 2022).

Aparat desa dituntut memiliki integritas, profesionalitas, dan kemampuan teknis yang baik. Tanpa itu, potensi maladministrasi, nepotisme, dan konflik sosial dapat meningkat (Hidayat, 2022).

Tata Kelola Pemerintahan Desa (Good Governance)

Konsep good governance merupakan kerangka penting dalam memahami peran aparat desa. Menurut World Bank (2017), good governance mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks penyaluran bansos, prinsip-prinsip ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi → Aparat desa harus membuka data penerima bansos agar dapat diketahui masyarakat luas.
2. Akuntabilitas → Aparat desa wajib bertanggung jawab terhadap penyaluran bansos sesuai aturan.

3. Partisipasi → Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses verifikasi dan pengawasan bansos.
4. Efektivitas dan Efisiensi → Bansos harus sampai pada penerima manfaat dengan cepat, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan pemborosan.

Studi UNDP (2018) menegaskan bahwa desa sebagai unit pemerintahan terkecil merupakan kunci keberhasilan implementasi good governance. Jika aparat desa dapat menjalankan prinsip-prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu relevan dengan topik ini, antara lain:

- Puspitasari (2021) meneliti problematika penyaluran bansos selama pandemi COVID-19. Hasilnya menunjukkan banyak kendala, mulai dari data tidak valid hingga lemahnya transparansi di tingkat desa.
- Lestari (2021) menemukan bahwa penyaluran bansos sering menimbulkan konflik sosial akibat kecemburuan antarwarga karena data penerima tidak akurat.
- Putra (2020) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas aparat desa dalam mengelola dana sosial untuk menghindari praktik maladministrasi.
- Nasution & Lubis (2022) membahas peran aparat desa dalam konteks good governance, menunjukkan bahwa aparat desa yang memiliki kapasitas baik mampu menyalurkan bansos secara efektif dan mengurangi konflik sosial.

Hasil Penelitian

Desa Bua merupakan salah satu desa di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, dengan jumlah penduduk sekitar 1.800 jiwa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sebagai desa penerima program bantuan sosial, Desa Bua menjadi locus penting dalam mengkaji peran aparat desa karena hampir setiap tahun terdapat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Peran dalam Pendataan dan Verifikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa di Desa Bua berperan aktif dalam proses pendataan penerima bansos. Proses ini dilakukan dengan melibatkan kepala dusun yang mendata langsung masyarakat di wilayahnya, kemudian diverifikasi oleh aparat desa sebelum disahkan melalui musyawarah desa.

Pendataan ini merujuk pada prinsip keadilan dan ketepatan sasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Tunai. Namun, di lapangan masih terdapat keluhan masyarakat terkait ketidakmerataan penerimaan. Beberapa warga merasa berhak tetapi tidak masuk daftar, sementara ada yang dianggap mampu justru terdaftar.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Nurhidayati (2021) yang menyebutkan bahwa validitas data penerima bansos sering menjadi masalah utama di desa karena

keterbatasan sumber daya dan bias kepentingan lokal.

Peran dalam Penyaluran Bantuan

Dalam penyaluran, aparat desa di Desa Bua menjalankan peran sebagai **fasilitator**. Penyaluran BLT Dana Desa, misalnya, dilakukan secara langsung oleh perangkat desa kepada penerima dengan didampingi pihak BPD dan tokoh masyarakat. Sedangkan penyaluran PKH dan BPNT difasilitasi melalui agen bank/pos yang ditunjuk, dengan aparat desa hadir sebagai pengawas.

Peran ini sesuai dengan fungsi governance lokal, di mana pemerintah desa bertugas memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam praktik lokal secara tepat (Dwiyanto, 2018).

Peran dalam Sosialisasi dan Edukasi

Aparat desa juga berperan memberikan **sosialisasi** mengenai aturan penggunaan bansos, misalnya bahwa BLT Dana Desa sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga. Sosialisasi ini dilakukan dalam forum musyawarah maupun pertemuan kelompok penerima manfaat.

Namun, tingkat efektivitas sosialisasi masih terbatas karena tidak semua penerima hadir, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan dana. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari & Widodo (2020) yang menekankan pentingnya komunikasi publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan bantuan sosial.

Peran dalam Pengawasan dan Evaluasi

Aparat desa juga menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan monitoring penggunaan bantuan. Misalnya, aparat desa melakukan pengecekan lapangan apakah penerima benar-benar memanfaatkan bantuan sesuai tujuan.

Selain itu, evaluasi dilakukan setiap akhir periode melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke pemerintah kecamatan dan kabupaten. Evaluasi ini penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi penerimaan bansos.

Faktor Pendukung

1. Komitmen Aparat Desa → Kepala Desa dan perangkatnya memiliki komitmen tinggi dalam menyalurkan bansos tepat waktu.
2. Keterlibatan Masyarakat → Adanya partisipasi warga dalam musyawarah desa mendukung transparansi.
3. Regulasi yang Jelas → Adanya dasar hukum seperti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, mempermudah aparat desa dalam mengelola bansos.

Faktor Penghambat

1. Validitas Data → Masih ditemukan data penerima yang tidak akurat.

2. Keterbatasan SDM → Aparat desa belum sepenuhnya memiliki kemampuan administrasi yang memadai.
3. Tekanan Sosial dan Politik → Dalam beberapa kasus, penentuan penerima bansos dipengaruhi oleh kedekatan sosial atau politik, sehingga menimbulkan kecemburuan antarwarga.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, peran aparat desa di Desa Bua dapat dikategorikan ke dalam empat aspek utama: pendataan, penyaluran, sosialisasi, dan pengawasan. Peran ini selaras dengan teori implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian & Sabatier (1983), yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan, kapasitas pelaksana, serta dukungan lingkungan sosial.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Misalnya, meskipun aturan menekankan prinsip keadilan, faktanya masih terdapat ketidakmerataan dalam distribusi. Hal ini menegaskan temuan Subarsono (2019) bahwa kebijakan publik sering menghadapi tantangan teknis dan politis pada level implementasi lokal.

Selain itu, fungsi pengawasan yang dijalankan aparat desa perlu diperkuat dengan melibatkan lembaga independen seperti BPD dan masyarakat sipil. Hal ini sesuai dengan prinsip **good governance** yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Dwiyanto, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran aparat desa sangat strategis dalam menjaga ketepatan sasaran bansos, tetapi harus didukung dengan perbaikan sistem data, peningkatan kapasitas SDM, dan pengawasan yang lebih partisipatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Aparat Desa

Aparat Desa Bua berperan penting dalam setiap tahapan penyaluran bantuan sosial, yaitu:

- Pendataan dan verifikasi penerima melalui musyawarah desa dengan melibatkan kepala dusun dan tokoh masyarakat.
- Fasilitator dalam penyaluran bansos, baik yang bersumber dari pemerintah pusat (PKH, BPNT) maupun dana desa (BLT DD).
- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan bansos untuk kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan.
- Pengawasan dan evaluasi agar bantuan tersalurkan tepat sasaran serta mengurangi potensi penyalahgunaan.

2. Faktor Pendukung

Penyaluran bansos di Desa Bua berjalan relatif lancar karena adanya komitmen aparat desa, partisipasi masyarakat dalam musyawarah, serta dukungan regulasi yang jelas.

3. Faktor Penghambat

Hambatan utama adalah validitas data penerima yang belum akurat, keterbatasan kapasitas aparat desa dalam administrasi, serta adanya tekanan sosial-politik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan distribusi.

4. Konteks Kebijakan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat desa masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat desa serta sistem pengawasan berbasis partisipasi menjadi sangat penting untuk mewujudkan distribusi bansos yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Bagi Pemerintah Desa

- Perlu meningkatkan akurasi pendataan melalui pemutakhiran data terpadu secara berkala agar penerima bansos benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
- Mengadakan pelatihan administrasi dan manajemen data bagi aparat desa untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola bansos.
- Memperkuat mekanisme pengawasan dengan melibatkan BPD, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat sipil agar tercipta transparansi.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

- Menyediakan sistem informasi bansos yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk mengurangi duplikasi penerima.
- Memberikan pendampingan teknis secara rutin kepada aparat desa terkait tata kelola bansos.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan desa guna memperbaiki kelemahan dalam implementasi program.

3. Bagi Masyarakat

- Masyarakat diharapkan aktif dalam musyawarah desa serta berani melaporkan apabila terjadi ketidaktepatan dalam penyaluran bansos.
- Penerima bansos perlu memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program agar manfaatnya maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

- Penelitian mendatang dapat memperluas kajian dengan membandingkan beberapa desa dalam satu kecamatan atau kabupaten, sehingga diperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai praktik penyaluran bansos.

- Kajian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat desa dalam distribusi bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Kemendesa PDTT.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Tunai*. Kemensos RI.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nasution, I., & Lubis, R. (2022). *Good Governance dalam Penyaluran Bantuan Sosial: Analisis Peran Pemerintah Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 45–56.
- Nurhidayati, E. (2021). Problematika penyaluran bantuan sosial di tingkat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 145–160. <https://doi.org/10.1111/jap.v15i2.2021>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Puspitasari, D. (2021). *Problematika Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Sosial Humaniora, 8(1), 67–75.
- Putra, A. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Penyaluran Dana Sosial*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 123–134.
- Sari, D., & Widodo, P. (2020). Peran komunikasi publik dalam program bantuan sosial. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.1111/jkpk.v12i1.2020>
- Subarsono, A. G. (2019). *Analisis kebijakan publik*. Gava Media.
- Suharto, E. (2020). *Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.